



**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth. 1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya  
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama  
3. Para Pejabat Administrasi

di -

lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

**SURAT EDARAN**

**NOMOR M.HH-02.KP.05.04 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**1. Latar Belakang**

Berkenaan dengan ditetapkannya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penegakan Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka dipandang perlu untuk menetapkan Surat Edaran tentang Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

**2. Maksud dan Tujuan**

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman/panduan bagi Pejabat yang berwenang dan atasan langsung untuk menegakkan disiplin Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran ketentuan disiplin. Tujuan Surat Edaran ini adalah menjaga Pegawai Negeri Sipil agar menjunjung tinggi nilai-nilai dasar ASN dan menjalankan kewajiban bagi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan kembali kewajiban atasan langsung untuk melakukan pembinaan kepada bawahan dan pemberian sanksi bagi atasan langsung yang melakukan pembiaran pelanggaran disiplin, dan menjaga agar Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tetap fokus berkinerja memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

**3. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi pengawasan, pencegahan dan penegakan disiplin pegawai yang melanggar ketentuan disiplin di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

4. Dasar Hukum

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- b. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Pemberhentian karena Tindak Pidana bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- d. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penegakan Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah.

5. Isi Surat Edaran

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penegakan Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah dan dalam rangka pencegahan dan pembinaan disiplin untuk menjamin terpeliharanya tata tertib, produktivitas dan kelancaran pelaksanaan tugas ASN serta sebagai upaya penegakan disiplin pegawai, dihimbau untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Seluruh Kepala Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan pembekalan secara rutin tentang nilai-nilai dasar Pegawai Negeri Sipil, kode etik dan kode perilaku, serta kewajiban dan larangan Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan tugas kepada bawahannya;
- b. Seluruh Pejabat di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia:
  - 1) Memberikan keteladanan tentang nilai-nilai dasar Pegawai Negeri Sipil serta kode etik dan kode perilaku di lingkungannya;
  - 2) Melakukan pengawasan dan evaluasi secara rutin di lingkungan kerja masing-masing;
  - 3) Memberikan hukuman disiplin secara tegas kepada pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  - 4) Memberikan hukuman disiplin bagi atasan langsung yang tidak melakukan proses hukuman disiplin terhadap pelanggaran kewajiban masuk kerja, menjalankan tugas kedinasan dan menaati ketentuan jam kerja sesuai dengan penerapan sistem kinerja baru yang dilakukan bawahannya;
- c. Pejabat Pengemban Fungsi Kepegawaian:
  - 1) Melakukan pengawasan dan evaluasi secara rutin terhadap pegawai pada Unit Kerja serta melaporkan secara berkala dan berjenjang kepada Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia melalui Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

- 2) Memberikan bimbingan/asistensi terhadap seluruh proses penanganan pelanggaran disiplin pegawai sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  - d. Ruang konsultasi dan pembinaan terhadap pelanggaran disiplin dapat dilakukan melalui:
    - 1) Secara langsung pada Bagian Pembinaan dan Penghargaan Pegawai Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal;
    - 2) Secara online melalui <https://bit.ly/konsultasihukdiskumham>;
  - e. Pengaduan untuk lingkungan internal dan eksternal melalui *website* <https://www.lapor.go.id/instansi/kementerian-hukum-dan-ham>;
  - f. Dalam pelaksanaan pemberian hukuman disiplin pejabat yang berwenang wajib menggunakan aplikasi SIMPEG.
6. Penutup

Surat Edaran ini agar dipedomani dalam penegakan disiplin pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Demikian untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Maret 2021

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,



YASONNA H. LAOLY